



PENETAPAN
Nomor 0043/Pdt.P/2019/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Khosim Bin Dul Kharim, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pesanguan Rt.002 Rw. - Desa Pesanguan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus sebagai Pemohon I

Suatmiati Binti Sugeng, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pesanguan Rt.002 Rw. - Desa Pesanguan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0043/Pdt.P/2019/PA.Tgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Maret 1996 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Wayharu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sugeng, adapun yang menjadi saksi adalah Tukimin Bin Narno dan Jumadi Bin Toiman, dengan maskawin berupa, dan Nomor Kartu Tanda Penduduk 1806163006610006, tanggal 11 Juli 2013;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Khosim Bin Dul Kharim) berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II (Suatmiati Binti Sugeng) berstatus perawan dalam usia 20 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Sawa;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Royatin
- b. Reliana
- c. Wendri Ardiansah

5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Khosim Bin Dul Kharim**) dengan Pemohon II (**Suatmiati Binti Sugeng**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Maret 1996, di Wayharu Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus;

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan nomor 0043/Pdt.P/2019/PA. Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Pemohon menyatakan tidak mengetahui bentuk dan atau jumlah mas kawin dan mas kawin Pemohon I tidak dicantumkan oleh para Pemohon dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan permohonan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang telah dengan sengaja tidak mencantumkan mas kawin riil Pemohon I, sedangkan hal tersebut adalah

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan nomor 0043/Pdt.P/2019/PA. Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari rukun nikah yang harus dicantumkan secara jelas dan terang karena merupakan faktor *essensial* syarat formil sebuah perkawinan dan jika hal ini tidak dipenuhi maka akan berakibat permohonan Para Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka majelis berpendapat permohonan Para Pemohon cacat formil sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan gugatan para Pemohon, maka materi pokok permohonan Para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, demikian juga dengan pembuktian yang telah dilakukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon nomor 0043/Pdt.G/2019/PA. Tgm tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tanggamus, pada hari **Kamis** tanggal **28 November 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **1 Robiul Akhir 1441 Hijriyah**. dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanggamus oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I., serta diucapkan pada hari itu juga

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan nomor 0043/Pdt.P/2019/PA. Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Herfi Meilina, S.H. sebagai
Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
Ketua Majelis,

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Herfi Meilina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.350.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya BNPB Relas	: Rp. 20.000,00
<u>5. Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 451.000,00

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan nomor 0043/Pdt.P/2019/PA. Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)